

**SITA MARITAL SEBAGAI UPAYA JAMINAN HAK  
KEBENDAAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA  
PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RIZA MULIA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**NIM : 140101008**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1439 H/ 2018 M**

**SITA MARITAL SEBAGAI UPAYA JAMINAN HAK  
KEBENDAAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA  
PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

**RIZA MULIA**


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM : 140101008

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

  
**Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,

  
**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIDN: 2022128401

**SITA MARITAL SEBAGAI UPAYA JAMINAN HAK  
KEBENDAAN TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA  
PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal


07 Agustus 2018 M  
Selasa, \_\_\_\_\_  
25 Dzulka'idah 1439 H

di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197309141997031001


Sekretaris,

  
**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIDN: 2022128401

Penguji I,

  
**Dr. Mursvid Djawas S.Ag. M.Hi**  
NIP: 197702172005011007

Penguji II

  
**Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN: 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riza Mulia  
NIM : 140101008  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018  
Yang Menyatakan



(Riza Mulia)

## ABSTRAK

Nama : Riza Mulia  
NIM : 140101008  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum Islam  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M. Sh

Kata kunci: *Sita marital, harta bersama, hukum positif dan hukum Islam*

Dalam hukum positif dikenal dengan istilah sita marital, yaitu penyitaan terhadap harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Tujuan pelaksanaan sita marital (*marital beslag*) untuk menjamin hak kebendaan para pihak yang bersengketa dalam harta bersama. Akan tetapi dalam hukum Islam, tidak diatur tentang adanya sita marital karena dalam Islam tidak dikenal adanya harta bersama setelah berlangsungnya perkawinan, kecuali dalam bentuk *syirkah* (perkongasian). Maka permasalahannya adalah bagaimana prosedur sita marital dan aturannya menurut hukum positif, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama, bagaimana penyesuaian hukum Islam terhadap sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan normatif dan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Hasilnya adalah sita marital dapat diajukan dalam surat gugatan ataupun terpisah dari pokok perkara yang didasari dengan adanya persangkaan yang beralasan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan barang-barang yang menjadi harta bersama, dengan tata cara pelaksanaan melalui pemeriksaan permohonan sita dan peletakan atau pelaksanaan sita. Adapun tinjauan hukum Islam, sita marital termasuk dalam kategori *istihsan* yang didasarkan atas *maslahah mursalah* dan *'urf* dengan menimbang dari latar belakang, keterlibatan dan tujuannya maka sita marital dapat menjadi suatu ketetapan hukum. Menurut hukum Islam, sita marital merupakan salah satu bagian dari kemaslahatan, yaitu *maslahah al-hajiyat* yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia dengan bertujuan mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat luas.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kerunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul **“Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu sebaiknya berkat adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Anwar dan Ibunda Zahara yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perhatian baik secara material maupun spiritual. Untuk yang tersayang, abang dan adik yang ikut memberikan dukungan dan semangat sehingga jenjang pendidikan Srata 1 ini terselesaikan.

2. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, seluruh dosen serta staf Prodi Hukum Keluarga.
4. Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Gamal Achyar Lc., MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Khairani, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Keluarga.
6. Seluruh bapak/ibuk Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis di kemudian hari.
7. Seluruh karyawan-karywati di Fakultas Syariah dan Hukum dan semua Teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang telah menemani selama proses perkuliahan sampai sekarang memberi semangat dan dukungan.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis dari Edelweis KW dan LK21 yang telah membantu, memberi motivasi, menuntun dan memberikan saran serta pendapat dalam proses penyelesaian skripsi.

9. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2014 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.
10. Terimakasih juga kepada kemua petugas Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman dan Perpustakaan Nasional yang telah memberikan data kepada penulis dan telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ucapan terimakasih juga kepada yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga karya ini dapat bermanfaat, walaupun masih banyak kekurangan, penulis hanya dapat berdo'a semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat ridha Allah Swt. dan memperoleh pahala disisi-Nya.

Banda Aceh, 09 Agustus 2018

Penulis,

Riza Mulia

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{i}$
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	$\bar{u}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

**Contoh:**

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

#### Catatan

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA .....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengertian Harta Bersama.....	15
2.2. Hak Kebendaan dalam Islam .....	22
2.3. Pengetian dan Tujuan Sita Marital.....	25
2.4. Ruang Lingkup Penerapan Sita Marital .....	31
2.5. Akibat Hukum Sita Marital.....	33
<b>BAB TIGA KEDUDUKAN SITA MARITAL ATAS HARTA BERSAMA SEBAGAI UPAYA JAMINAN HAK KEBENDAAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>37</b>
3.1. Proses Sita Marital terhadap Harta Bersama pada Perceraian dalam Hukum Positif.....	37

3.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sita Marital dalam Memberi Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama.....	47
3.3. Penyesuaian Hukum Islam terhadap Sita Marital dalam Memberi Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama.....	55

**BAB EMPAT PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA .....65**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dampak yang muncul setelah terjadinya perceraian adalah *hadhanah* (pengasuhan anak) dan pembagian harta bersama (gono-gini). Kedua hal ini biasanya memicu munculnya konflik baru di antara kedua mantan pasangan suami-istri tersebut. Harta bersama adalah harta bersama suami-isteri yang diperoleh selama perkawinan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam menyelesaikan pembagian harta bersama, timbul masalah antara kedua belah pihak karena masing-masing atau salah satu pihak tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam hal ini hukum positif memberikan hak kepada para pihak untuk melindungi seluruh harta bersama, baik yang dikuasai oleh suami maupun isteri dengan cara memohon sita marital (*marital beslag*). Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*). Sedangkan tata cara pelaksanaannya mengacu kepada sita jaminan (*conservatoir beslage*) yang diatur dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*).

Sita harta bersama atau disebut juga dengan sita marital adalah sita yang dimohonkan oleh pihak isteri atau suami terhadap harta bersama baik yang

bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya. Sita ini dimohonkan agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung barang-barang tersebut yang menjadi harta bersama tidak dialihkan suami atau isteri.<sup>1</sup>

Sita marital merupakan bagian dari sita jaminan, maka alasan meminta sita marital pun sama dengan alasan meminta sita jaminan yaitu adanya persangkaan yang beralasan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan barang-barang yang menjadi harta bersama sehingga hal itu akan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu dimohonkan untuk dilakukan sita marital kepada pengadilan dengan tujuan agar tidak adanya kerugian bagi para pihak.

Pelaksanaan sita marital adalah seorang panitera pengadilan, atau dapat diwakilkan pada seorang yang dianggap cakap, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan atas permintaan panitera. Memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah disita.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 perihal penyitaan yang di dalamnya juga disebutkan tentang pelaksanaan penyitaan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada kantor pendaftaran tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan.

Sita marital secara khusus berlaku di lingkungan Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi

---

<sup>1</sup> Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016), hlm. 59.

masyarakat yang menghadapi masalah persengketaan harta bersama. Sita marital ini merupakan suatu upaya positif bagi masyarakat pencari keadilan dengan harapan proses pembagian harta bersama antara suami-isteri dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak.

Hukum Islam tidak mengatur tentang adanya sita marital serta pelaksanaannya dalam hal sengketa harta bersama, karena dalam Islam tidak dikenal adanya pembauran harta suami-isteri atau harta bersama setelah berlangsungnya perkawinan, kecuali dalam bentuk *syirkah* (perkongasian). Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri memiliki hartanya sendiri.<sup>2</sup> Mengingat pada masa dahulu suamilah yang wajib menafkahi dan memenuhi kebutuhan isteri.

Saat ini seiring perkembangan zaman, teknologi, pemikiran dan kesetaraan, isteri tidak lagi berpangku tangan pada suami, tapi mereka juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama secara ekonomi. Selain itu juga ada di antara suami dan isteri membangun bisnis bersama, dikelola bersama dengan modal bersama serta hasilnya untuk keluarga, sehingga apabila terjadi perceraian suami atau isteri menuntut pembagian harta bersama ke pengadilan. Kejadian seperti ini sudah menjadi adat dan budaya masyarakat Indonesia.

Hukum positif memberlakukan aturan sita marital karena saat proses cerai berlangsung, banyak suami atau isteri yang mengalihkan hartanya, bisa kepada keluarga atau bahkan kepada pasangan barunya. Jika selama pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim dan semua harta

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 121.

perkawinan dikuasai oleh salah satu pihak, maka akan semakin besar ancaman terhadap keutuhan dan pemeliharaan harta bersama. Hal ini membuka kesempatan bagi pihak tersebut untuk menjual atau menggelapkan sebagian harta perkawinan sehingga harta bersama yang didapat akan lebih banyak dari yang seharusnya diperoleh.<sup>3</sup>

Dalam hal ini seharusnya hukum Islam ikut mengatur tentang sita marital, dengan mengeluarkan fatwa-fatwa baru oleh ulama terkait sita marital sehingga menjadi pengaturan yang modern mengikuti zaman sekarang ini. Sementara itu, dalam hukum positif *relative* mengatur tentang sita marital meskipun masih ada juga perbedaan pemahaman seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dianggap terlampaui sempit karena pengajuan sita harta bersama hanya sebatas jika ada perkara perceraian. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengantisipasi apabila salah satu pihak melakukan pemborosan seperti judi, mabuk dan lain-lain yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama. Dalam hal demikian, pihak suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita marital tanpa adanya permohonan cerai.

Sita marital merupakan sengketa hak milik di mana salah satu pihak khawatir dengan hartanya yang akan dialihkan atau dijual oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pihak tersebut. Sedangkan dalam Islam tidak boleh menguasai

---

<sup>3</sup>Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011), hlm. 37-38.

harta milik orang lain secara batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Berkaitan dengan permasalahan mengenai hak milik dalam menjaga kemaslahatan, hukum Islam mempunyai beberapa tujuan yang di antaranya adalah untuk melindungi dan menjaga harta benda seseorang, sehingga wajib untuk menghormati hak milik orang lain dengan tidak menguasai harta tersebut dengan cara mengalihkan atau menjual kepada orang lain.<sup>4</sup>

Sita marital (*marital beslag*) sebagai suatu yang dibutuhkan untuk menyempunakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian dari harta suami atau isteri. Karena sebagian dari harta yang disengketakan dan dikuasai oleh salah satu pihak merupakan hak dari pihak lain dan juga harta itu berguna untuk menopang hidup bagi seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam upaya pemenuhan suatu hajat hidup yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain untuk mencapai suatu kemaslahatan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), cet. IV, hlm. 368.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah sita marital ini dan merumuskan dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: “Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum Islam”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur sita marital dan aturannya menurut hukum positif ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama?
- c. Bagaimana penyesuaian hukum Islam terhadap sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui prosedur sita marital dan aturannya menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama
- c. Untuk mengetahui penyesuaian hukum Islam terhadap sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

##### a. Sita marital

Sita marital (*marital beslag*) adalah penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual.<sup>5</sup> Maksudnya adalah sita yang hanya dapat ditetapkan terhadap harta bersama apabila di antara suami dan isteri terjadi perceraian, untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.

##### b. Hak kebendaan

Hak kebendaan adalah hak untuk memiliki suatu benda yang dilindungi dari gangguan siapapun.<sup>6</sup> Hak kebendaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak suami dan isteri terhadap harta bersama.

##### c. Harta bersama

Harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud yang bernilai. Bersama berarti berbareng, serentak.<sup>7</sup> Menurut H.A Damanhuri, harta bersama berarti harta yang dimiliki dan

---

<sup>5</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 186.

<sup>6</sup> KBBI, *Arti Kata "Hak"*, <https://kbbi.web.id/hak.html>, (diakses pada tanggal 20 November 2017).

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 485.

dipergunakan untuk kepentingan bersama-sama yang penguasaannya tidak berada dalam satu pihak melainkan berada dalam penguasaan bersama-sama.<sup>8</sup>

d. Perceraian

Perceraian artinya perpisahan, perihal bercerai (antara suami-isteri), perpecahan.<sup>9</sup>

e. Hukum positif

Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku.<sup>10</sup> Menurut I. Gede Pantja Hasnawa, hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>11</sup>

f. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan Hadits.<sup>12</sup>

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

---

<sup>8</sup> H.A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 27.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia . . . .*, hlm. 261.

<sup>10</sup> KBBI, *Arti Kata "Hukum"*, <https://kbbi.web.id/hukum.html>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2018).

<sup>11</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

<sup>12</sup> KBBI, *Arti Kata "Hukum"*, <https://kbbi.web.id/hukum.html>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2018).

Mengenai sita marital sejauh ini memang bukan yang pertama kalinya dibahas. Menurut penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang membahas secara mendetail mengenai sita marital sebagai upaya untuk menjamin hak kebendaan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam hukum positif ditinjau menurut hukum Islam. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan sita marital ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Wardhatul Jannah, skripsi dengan judul "*Permohonan Sita Marital (Marital Beslag) terhadap Harta Bersama di Luar Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP)*".<sup>13</sup> Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gugatan sita marital dapat berdiri sendiri tanpa digantungkan pada perkara perceraian ataupun pembagian harta bersama. Dengan alasan adanya indikasi bahwa harta bersama tersebut dapat hilang dan berpindah kepada pihak lain yang akan merugikan pemohon dan anak pemohon di kemudian hari.

Sri Winarti, tesis dengan judul "*Sita Marital terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG)*".<sup>14</sup> Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perkara perdata No.199/Pdt.G/2005/PN.SMG tersebut telah berkekuatan

---

<sup>13</sup>Wardhatul Jannah, *Permohonan Sita Marital (Marital Beslag) terhadap Harta Bersama di Luar Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

<sup>14</sup> Sri Winarti, *Sita Marital terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG)*, (tesis tidak dipublikasi), Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

hukum tetap sehingga amar putusan yang menyatakan sita maritalnya sah dan berharga, tentu akan meningkat menjadi sita eksekusi. Pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial, akan tetapi hal tersebut sangat bertentangan dengan sifat sita marital itu sendiri yaitu hanya membekukan barang-barang yang disita, hingga sampai ada putusan pembagian harta bersama, dan telah dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh dua peneliti di atas, memiliki perbedaan yang sangat spesifik dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian ini lebih ditekankan pada sita marital sebagai upaya jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam hukum positif ditinjau menurut hukum Islam yang selama ini belum ada yang membahasnya secara mendetail dan spesifik.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum tertulis dengan menggunakan data (bahan hukum) primer, skunder, dan tersier terhadap permasalahan yang akan ditulis.<sup>15</sup> Pendekatan normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 12.

### 1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.<sup>16</sup>

### 1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>17</sup> Dalam hal ini teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.<sup>18</sup> Dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah

---

<sup>16</sup> Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 224.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama, buku-buku fiqh dan jurnal hukum, serta hasil penelitian hukum lainnya.

#### 1.6.4. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun secara sistematis data penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>19</sup> Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan alur berfikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke dalam hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang diketahui konsep umum mengenai sita marital terhadap harta bersama, lalu ditarik kesimpulan dari konsep umum yang sudah ada ke dalam fakta yang khusus tentang sita marital sebagai upaya jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam.

Metode *deskriptif analisis* adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data penggambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku manusia yang diamati. Analisis data dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data yang dianalisis

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

berasal dari data-data dokumentasi. Setelah semua data terkumpul dan teranalisis maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum mengenai sita marital terhadap harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama, hak kebendaan dalam Islam, pengetahuan dan tujuan sita marital, ruang lingkup penerapan sita marital dan akibat hukum sita marital.

Bab tiga merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian untuk mengetahui kedudukan sita marital atas harta bersama sebagai upaya jaminan hak kebendaan ditinjau menurut hukum Islam yang meliputi proses sita marital terhadap harta bersama pada perceraian dalam hukum positif, tinjauan hukum Islam terhadap sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama dan penyesuaian hukum Islam terhadap sita marital dalam memberi jaminan hak kebendaan terhadap harta bersama.

Bab empat adalah bagian terakhir dalam tulisan ini, yakni penutup dari penelitian berupa kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran

berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan-kepentingan pihak terkait.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA**

#### **2.1. Pengertian Harta Bersama**

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.<sup>21</sup>

Dalam hukum Indonesia, harta yang diperoleh pasangan suami-isteri selama ikatan perkawinannya pada dasarnya menganut asas kesatuan bulat. Semua penghasilan dan harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dihitung sebagai hasil bersama, tidak dibedakan siapa yang bekerja di antara suami-isteri tersebut, atau siapa yang memperoleh penghasilan terbanyak dan tidak pula mempermasalahkan atas nama siapa harta itu terdaftar, selama harta tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan yang sah maka termasuk kategori harta bersama.<sup>22</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, yaitu adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-isteri. Pasal 86, yaitu pada dasarnya tidak ada percampuran antara

---

<sup>21</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), hlm. 342.

<sup>22</sup> M. Anshary M.K., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*, (Bandung; Mandar Maju, 2013), hlm. 187.

harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87, yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Sayuti Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah dan warisan. Dengan kata lain harta bersama ialah harta yang didapat atas usaha mereka (suami dan isteri) selama masa ikatan perkawinan.<sup>24</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyebutkan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Terhadap harta bersama, suami ataupun isteri dapat bertindak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan harta bersama tersebut, hal itu tentunya atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 162.

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89.

Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya harta bersama suami-isteri, karena dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami-isteri akibat terjadinya perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. 4:32)<sup>25</sup>*

Dalam kitab-kitab fikih tidak ada yang membicarakan harta bersama, seolah-olah masalah harta bersama kosong dalam pembahasan hukum Islam. Hal tersebut juga diakui oleh Bustanul Arifin bahwa tidak dikenal adanya harta bersama dalam pembahasan kitab-kitab fikih yang lama, hal itu sesuai dengan pemahaman syari'at (fikih) di masa kitab tersebut ditulis dan sesuai dengan keadaan susunan masyarakat di masa itu.<sup>26</sup>

Dalam sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami-isteri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata

<sup>25</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), hlm. 83

<sup>26</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prosfeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 122.

secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami-isteri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebutkan *syarikat* atau *syirkah*.<sup>27</sup>

*Syirkah* menurut bahasa adalah percampuran harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>28</sup>

Dalam suatu perkawinan, akad nikah merupakan landasan utama untuk membentuk kesepakatan untuk bekerja sama membina rumah tangga yang antara lain bekerja sama (berkongsi) dalam hal mencari keuntungan materi untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejahtera. Di antara suami-isteri tidak mempersoalkan siapa yang lebih banyak bekerja dan tidak pula mempersoalkan jenis pekerjaan masing-masing. Pembagian kerja dilakukan sedemikian rupa dan atas dasar itu, penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai *syirkah* (perkongsian) yang kemudian disebut harta bersama.<sup>29</sup>

Harta bersama dalam Islam lebih identik dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebahagian ulama Indonesia. Hal

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung, Al ma'arif, 1988), hlm. 193

<sup>29</sup> M. Anshary M.K., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern, ...*, hlm. 186.

ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami-isteri, dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka.<sup>30</sup>

Idris Ramulyo mengemukakan, tidak ada harta bersama kecuali melalui *syirkah* (perjanjian) antara suami-isteri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam perjanjian itu harus ditegaskan bahwa ada harta bersama atau ada pembauran harta antara suami-isteri selama perkawinan berlangsung. Sedangkan di pihak lain ada kecenderungan bahwa secara otomatis munculnya harta bersama antara suami-isteri itu selama perkawinan berlangsung, baik mereka bekerja bersama-sama maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja, sedangkan lainnya mengurus rumah tangga suami dan anak-anaknya.<sup>31</sup>

Dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan *syarikat* yang sah dan yang tidak sah, dikalangan Mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta *syarikat*, yaitu:

- 1) *Syarikat 'inan*, yaitu perserikatan yang dilakukan oleh para pemodal untuk menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan modal dagang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) *Syarikat abdan/a'mal*, yaitu perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan.
- 3) *Syarikat wujud*, yaitu syarikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, mereka melakukan suatu pembelian

<sup>30</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 181.

<sup>31</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 235.

dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian kalau dapat untung akan dibagi bersama.

- 4) *Syarikat mufawwadhah*, yaitu secara bahasa kesamaan dan secara istilah adalah akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab) bahkan agama.<sup>32</sup>

Ulama mazhab Hanbali (Al Hanabilah) di dalam kitab *Fikih Empat Mazhab* menambahkan ada lima macam *syirkah* yaitu:

- 1) *Syarikat 'inan*, yaitu berserikatnya dua orang atau lebih pada dua harta agar mereka bersama-sama mengembangkannya sedangkan keuntungannya dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian mereka.
- 2) *Syarikat wujuh*, yaitu bersyarikatnya dua orang atau lebih dalam membeli komoditi dengan ketentuan harga dalam tanggungan mereka dengan bersandar kepada kemuliaan mereka yang menimbulkan kepercayaan terhadap mereka, lalu mereka menjualnya, sedangkan keuntungannya dibagi antara mereka secara parosan, atau petiganya atau lainnya.
- 3) *Syarikat abdan*, yaitu bersyarikatnya dua orang atau lebih yang mempunyai keterampilan atau lebih dari dua orang, untuk bekerja dengan badannya, sedangkan upah yang mereka peroleh maka dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjiannya.
- 4) *Syarikat mufawwadhah*, yaitu berserikat di dalam mengembangkan harta dengan cara menetapkan masing-masing anggota sebagai ganti teman

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ..., hlm. 176.

serikatnya dalam hal membeli, menjual, bekerjasama niaga, mewakilkan, menjual dengan dihutangkan, menetapkan harga dengan uang, mengadaikan, menerima gadai, menjamin dan lain sebagainya.

- 5) *Syirkah mudharabah*, yaitu seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya di bagi antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjiannya, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>33</sup>

Terhadap pembagian harta *syarikat* sebagaimana tersebut di atas yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, hanya *syarikat 'inan* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam. Meskipun istilah *syarikat* banyak dikenal dalam hukum Islam, namun dalam praktek peradilan mereka hanya mengakui *syarikat 'inan* saja. Para pakar hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima *syarikat* ini, karena *syarikat* tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. *Syarikat* itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 136-137.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., hlm. 110.

## 2.2. Hak Kebendaan dalam Islam

Hak kebendaan atau hak milik adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung (penuh) atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan muncul dari hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda di mana saja benda itu berada.

Kata hak milik dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa Arab *al-haq* yang bermakna ketetapan dan *al-milk* yang berarti sesuatu yang dimiliki. Hak milik menurut istilah yaitu suatu keistimewaan yang menghalangi orang lain menurut syara' dan membenarkan si pemiliknya untuk bertindak terhadap kepemilikannya, kecuali adanya penghalang.<sup>35</sup>

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Hak kebendaan atau hak milik adalah hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait. Hak milik terbagi menjadi dua bagian:

- a. Hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*)

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahab Zuhaili adalah hak mutlak terhadap zat suatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga

---

<sup>35</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 23.

dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik.<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.

Hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan syara'. Hak milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain.<sup>37</sup>

b. Hak milik tidak sempurna (*al-milk an-naqish*)

*Al-milk an-naqish* yaitu kepemilikan salah satu dari *dzat* bendanya atau manfaatnya. Artinya orang hanya memiliki *dzat* benda tetapi tidak memiliki manfaatnya bendanya, atau orang hanya memiliki manfaat benda tetapi tidak memiliki *dzat* bendanya. Seperti orang yang menyewakan rumah, orang ini hanya memiliki rumahnya, tetapi tidak memiliki manfaat rumah, begitu juga orang yang menyewa rumah, hanya memiliki manfaat rumah tetapi tidak memiliki rumahnya.<sup>38</sup> *Al-milk an-naqish* dibagi menjadi tiga macam:

1) *Milk al-'ain* atau *milk ar-raqabah*

*Milk al-'ain* atau *milk ar-raqabah* adalah hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain.<sup>39</sup> Seperti seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama seumur hidupnya atau hanya beberapa tahun saja. Dalam keadaan ini di mana manfaat suatu benda dimiliki orang lain, pemilik benda tidak bisa

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, juz 6. (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 58.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammallah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 74.

<sup>38</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 24.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 40.

mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya dan ia tidak boleh melakukan *tasarruf* atas benda dan manfaatnya. Kepemilikan atas benda semata berlaku selamanya dan berubah menjadi milik sempurna apabila memiliki manfaat yang ada pada orang lain sudah habis masanya.<sup>40</sup>

2) *Milk al-manfa'ah asy-syakhshi* atau *haq intifa'*

*Milk al-manfa'ah asy-syakhshi* atau *haq intifa'* yaitu hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain. Seperti orang yang menyewa rumah, maka orang tersebut berhak memiliki manfaat rumah karena ada hubungan hukum dengan pemilik rumah, yaitu terjadinya kontrak (akad sewa) antara keduanya.<sup>41</sup>

a) *'Ariyah* (peminjaman)

*'Ariyah* atau pinjam-meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak *dzat*-nya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak *dzat*-nya.<sup>42</sup>

b) *Ijarah* (sewa-menyewa)

*Al-ijarah* atau sewa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammallah*, ..., hlm. 76.

<sup>41</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 25.

<sup>42</sup> Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hlm. 426.

<sup>43</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 85.

c) Wakaf

Wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.

d) Wasiat

Kata wasiat berasal dari kata bahasa Arab *washiyyah* yang berarti sesuatu yang dipesankan. Dalam hal ini sesuatu yang dipesankan oleh seseorang kepada orang lain agar dilaksanakan setelah kematian si pemberi pesan. Wasiat juga berarti pemberian seseorang kepada orang lain berupa harta, benda, atau manfaat sesuatu agar dapat diterima sebagai *hibah* oleh si penerima wasiat setelah kematian si pemberi wasiat.<sup>44</sup>

3) *Milk al-manfa'ah 'aini* atau *haq irtifa'*

*Milk al-manfa'ah 'aini* atau *haq irtifa'* yaitu hak mengambil manfaat suatu benda atas dasar *dzat* bendanya, artinya orang umum boleh mengambil hak untuk memanfaatkan jalan raya tanpa ada hubungan hukum dengan pemilik jalan raya (pemerintah).<sup>45</sup>

### 2.3. Pengertian dan Tujuan Sita Marital

Perkataan marital tetap seperti aslinya dalam bahasa Belanda, bahkan pada masa belakangan ini, dalam perkembangan hukum Belanda lebih populer sebutan *matrimonial beslag* karena mengandung makna kesetaraan antara suami-isteri

---

<sup>44</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm. 335

<sup>45</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 25.

dalam perkawinan. Sedangkan perkataan sita marital mengandung konotasi yang menempatkan isteri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan yang dikenal dengan *maritale macht*.<sup>46</sup>

Menurut Retno Wulan Sutianto, sita marital adalah sita yang dimohonkan oleh pihak isteri terhadap barang-barang suami baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, supaya selama proses berlangsung, barang-barang tersebut tidak dihilangkan oleh suami.<sup>47</sup> Dalam pengertian yang lain dapat diartikan bahwa sita marital adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami atau isteri) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Arti sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta bersama suami-isteri baik yang berada di tangan suami maupun yang berada di tangan isteri apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh dijalankan secara sebagian-sebagian. Sita marital merupakan salah satu bentuk dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang bersifat khusus yang hanya dapat ditetapkan terhadap harta perkawinan apabila di antara suami dan isteri terjadi perceraian. Oleh karena itu segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan, berlaku sepenuhnya pada sita marital.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 368.

<sup>47</sup> Retno Wulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 52.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 288.

Hak mengajukan sita marital timbul apabila terjadi perceraian antara suami-isteri, selama perkara perceraian masih diperiksa di Pengadilan Agama maka para pihak diperkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan.<sup>49</sup> Undang-undang mengatur bahwa permohonan sita marital dapat dilakukan bila diajukan oleh penggugat selama pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, sebenarnya penggugat dapat memohonkan dilakukannya sita marital secara langsung dalam surat gugatan. Sita marital juga dapat dimohonkan bersamaan dengan pembagian harta bersama.

Setiap sita mempunyai tujuan tertentu. Sita revindikasi bermaksud menuntut pengembalian barang yang bersangkutan kepada penggugat sebagai pemilik, sedangkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang tergugat. Tujuan sita marital berbeda dengan yang disebut di atas, yaitu untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan kata lain, sita marital bertujuan untuk menjamin hak kebendaan isteri sesudah perceraian.<sup>50</sup>

Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat. Sehubungan dengan itu, titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 101.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ..., hlm. 369.

harta bersama adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian jangan terlampaui dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.<sup>51</sup>

Sita marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg, melainkan hanya dijumpai di dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*), akan tetapi aturan tersebut berlaku di lingkungan Peradilan Umum sekarang ini.<sup>52</sup> Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yang terdapat dalam:

a. Pasal 190 KUHPerdara yang berbunyi:

“Selama penyidikan, isteri boleh melakukan tindakan-tindakan, dengan seizin hakim, untuk menjaga agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan suami”.

Ketentuan tersebut dulu hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Tetapi sejak UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala ketentuan KUHPerdara mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Pasal 190 KUHPerdara dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 208.

- c. Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

Pasal 95 ayat (1) :

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Pasal 136 ayat (2) huruf b:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

- d. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Bunyi dalam pasal ini persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 atau dapat juga dikatakan bahwa isi dan ketentuannya ditransfer dari PP No. 9 Tahun 1975. Bahkan sita marital tersebut dalam lingkungan peradilan agama tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyinya dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian, landasan penerapan sita marital dalam

lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

e. Pasal 823 Rv yang berbunyi:

Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUHPerdara adalah penyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau kepunyaan isteri, dan penyitaan jaminan atas barang-barang tetap bersama.

Pasal ini merupakan salah satu di antara beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Maka dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya terdiri dalam satu (1) pasal. Sedangkan HIR dan RBg sama sekali tidak mengatur mengenai sita marital.

Ketentuan yang terdapat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*), Rv (*Reglement Op De Burgerlijk Rechtvordering*), dan sumber hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dapat digunakan pada sita marital yang diajukan kepada Pengadilan Agama, sesuai Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

---

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, ...*, hlm. 65.

#### 2.4. Ruang Lingkup Penerapan Sita Marital

Jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 190 KUHPerdota maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (*huwelijksontbinding*). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami-isteri.

##### a. Perkara perceraian

Perkara perceraian merupakan masalah utama penerapan sita marital. Apabila terjadi perceraian antara suami-isteri, maka hukum akan memberi perlindungan kepada suami atau isteri atas keselamatan dan keutuhan harta bersama untuk mencegah perpindahan harta tersebut kepada pihak lain.

Dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUHPerdota, hak untuk mengajukan sita marital hanya diberikan kepada isteri. Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan Pasal 105 KUHPerdota yang memberi kedudukan *matriale macht* (kepala persekutuan) kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada suami untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta isteri dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta bersama berada di tangan suami. Oleh karena itu, layaklah memberi hak kepada isteri untuk meminta sita marital agar suami tidak leluasa menghabiskan harta bersama selama proses perkara masih berjalan.

##### b. Perkara pembagian harta bersama

Secara hukum perkara yang mungkin timbul di antara suami-isteri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perkara perceraian, tetapi

juga pada pembagian harta bersama. Seperti seorang suami yang mengajukan gugatan perceraian tanpa digabungkan dengan tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan ini, suami ataupun isteri tidak menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti ini, apabila mantan suami atau mantan isteri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang pembagian harta bersama.

Untuk melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat serta menjamin keselamatan harta bersama selama proses persidangan pemeriksaan perkara berlangsung, maka diletakkan sita marital di atas harta tersebut. Jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam pembagian harta bersama, sangat penting meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.

c. Pada perbuatan yang membahayakan harta bersama

Jika semata-mata merujuk kepada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, sita marital hanya dapat berfungsi dan diterapkan dalam penegakan hukum apabila terjadi perkara di antara suami-isteri. Akan tetapi, jika berorientasi pada ketentuan Pasal 186 KUHPerdara maka suami atau isteri dapat mengajukan permintaan sita marital kepada hakim berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada dalam keadaan bahaya karena:

- 1) Adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau isteri yang secara nyata memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga;

- 2) Tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dilakukan suami atau isteri yang dapat membahayakan keutuhan harta bersama.<sup>54</sup>

### **2.5. Akibat Hukum Sita Marital terhadap Harta Perkawinan**

Terkait dengan pemeliharaan harta bersama untuk menjaga keutuhannya dalam kasus sita marital harus diartikan meliputi seluruh harta bersama. Tidak boleh diartikan hanya untuk sebagian atau harta tertentu saja, jadi sita marital diletakkan meliputi seluruh harta perkawinan yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berperkara.<sup>55</sup> Dalam arti kata, sita marital diletakkan terhadap seluruh harta perkawinan baik yang ada pada suami maupun yang ada pada isteri.

Sita marital merupakan salah satu jenis atau pengkhususan dari sita jaminan (*conservatoir beslag*). Oleh karena itu, segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan (*conservatoir beslag*) berlaku sepenuhnya pada sita marital. Sita marital (*marital beslag*) mempunyai kekuatan hukum mengikat, diatur dalam Pasal 199 ayat 1 HIR atau Pasal 214 ayat 1 Rbg, yaitu terhitung dari jam dan hari berita acara sita diumumkan, dan sejak saat itu dalam sita jaminan telah terkandung unsur akibat hukum. Yang mana bentuk dari akibat hukumnya ialah berwujud “batal demi hukum”, yaitu “larangan” berupa:

- a. Memindahkan kepada pihak ketiga dengan kata lain dilarang untuk menjual, menghibahkan, atau menukar barang yang menjadi sita marital.

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ...*, hlm. 374.

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, ...*, hlm. 284.

- b. Dilarang untuk membebankannya kepada pihak ketiga yakni dalam bentuk agunan, hipotik, gadai, dan sewa.<sup>56</sup>

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 perihal sita jaminan yang di dalamnya juga disebutkan tentang pelaksanaan sita jaminan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada kantor pendaftaran tanah, sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan.

Adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik penggugat maupun tergugat (suami-isteri) dilarang memindahkan barang tersebut kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.<sup>57</sup> Apabila terjadi tindakan untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah, dan merupakan suatu tindakan pidana.

Tujuan dari sita marital (sita harta bersama) itu sendiri antara lain untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Sedangkan fungsi dari dimohonkan sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan menyimpan atau membekukan barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.<sup>58</sup>

Sifat sita marital adalah menyimpan atau membekukan harta, oleh karena itu sita marital ini tidak perlu dinyatakan dengan sah dan berharga apabila

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)*, (Bandung: Pustaka, 1990), hlm. 94.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 64

<sup>58</sup> *Ibid*, ..., hlm. 92.

dikabulkan. Akan tetapi pernyataan sah dan berharga itu diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekusi, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.<sup>59</sup>

Sita eksekusi (*eksekutorial*) dilakukan sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan pengadilan, apabila pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Efektifitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat bersedia mematuhi semua isi putusan pengadilan itu secara sukarela (*vrijwilig*).<sup>60</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan sita marital, dalam praktiknya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana sita marital dinyatakan dengan kalimat sah dan berharga dikarenakan pelaksanaan sita marital (*marital beslag*) menggunakan cara-cara pelaksanaan sita jaminan pada umumnya. Pelaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 197, 198, 199 HIR, sementara tata cara pelaksanaan sita marital itu sendiri ternyata banyak diatur dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) staatsblad 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63 yaitu Pasal 823.<sup>61</sup>

Terkait dalam kebutuhan praktik, apabila dirasakan perlu dan berguna untuk para pencari keadilan maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), khususnya mengenai sita marital yang diketahui bahwa sita marital itu sendiri kaitannya adalah terhadap masalah

---

<sup>59</sup> *Ibid*, ..., hlm. 64.

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ..., hlm. 100-101.

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ..., hlm. 371.

perkawinan, khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Jika mengacu pada Pasal 826 Rv, apabila sita marital dikabulkan dalam putusan pembagian mengenai harta bersama, mewajibkan untuk mengumumkan putusan pengadilan dengan cara menempatkan kutipan putusan tersebut dalam surat kabar. Hal ini dimaksudkan agar putusan pengabulan atas penyitaan dapat lebih sempurna.

## **BAB TIGA**

### **KEDUDUKAN SITA MARITAL ATAS HARTA BERSAMA SEBAGAI UPAYA JAMINAN HAK KEBENDAAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **3.1. Proses Sita Marital terhadap Harta Bersama pada Perceraian dalam Hukum Positif**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c. Dalam ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas dengan kalimat “sita marital”, kemudian dalam HIR juga tidak diatur mengenai sita marital. Pengaturan sita marital terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 hanya terdiri dari satu pasal saja, dan itupun tidak mengatur mengenai bagaimana cara melaksanakan sita marital tersebut.

Sita marital merupakan bagian dari sita jaminan, maka tata cara pelaksanaannya juga sama seperti tata cara sita jaminan lainnya (*conservatoir beslag, revindikatoir beslag*). Tata cara penyitaan diatur dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*). Ditambah cara melaksanakan sita marital itu mempergunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63*). Dengan kata lain, cara melaksanakan sita marital melalui tahap-tahap adanya penyegelan, pencatatan, penilaian dan penyitaan harta bersama.

### 3.1.1. Permohonan sita marital

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sita marital itu merupakan salah satu jenis dari sita jaminan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berlaku pada sita jaminan juga berlaku sepenuhnya pada sita marital, mulai dari pengajuan permohonan dalam surat gugatan maupun yang diajukan secara terpisah dari pokok perkaranya hingga tata cara pelaksanaannya.<sup>62</sup>

Adapun yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan sita marital adalah sama dengan alasan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 222 jo Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 Rbg. Alasan yang dimaksud yaitu adanya persangkaan bahwa salah satu pihak akan menggelapkan harta bersama sehingga hal itu akan merugikan pihak lain.<sup>63</sup>

Yang berwenang untuk menilai unsur persangkaan adalah hakim, bukan pihak yang bersengketa. Batas minimal yang dianggap bernilai untuk mengesahkan alasan persangkaan yaitu adanya fakta yang mendukung atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan. Fakta atau petunjuk tersebut dinilai harus masuk akal.<sup>64</sup>

Pengajuan sita marital memiliki tenggang waktu selama putusan belum dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, atau selama belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan pengertian bahwa jika perkaranya sudah di Tingkat Banding, maka hakim tingkat banding tidak dapat melaksanakan sita tersebut. Jika perkaranya di Tingkat Kasasi, maka permohonannya diajukan pada

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, ..., hlm. 288.

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)*, ..., hlm. 36.

<sup>64</sup> *Ibid*, ..., hlm. 38.

Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini, bergantung pada pendapat hakim yang bersangkutan, mengingat adanya perbedaan pendapat tentang sita ini. Yaitu pertama, sita merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tingkat Pertama. Kedua, Pengadilan Tinggi memerintahkan sita kepada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimuat dalam putusan sela.<sup>65</sup> Tata cara pengajuan sita marital dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Permohonan diajukan dalam surat gugatan

Mengenai tata cara pengajuan permohonan sita marital, para pihak mengajukan permohonan sita marital secara tertulis dalam surat gugatan, sekalipun itu bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok kepada Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan sita marital dalam bentuk ini, tidak dipisahkan dengan dalil gugatan atau gugatan pokok, keduanya bersatu dalam surat gugatan sekaligus jika permohonan sita marital disatukan bersamaan dengan surat gugatan.<sup>66</sup> Seperti pengajuan gugatan harta bersama, di mana sita marital juga ikut diminta dalam surat gugatan tersebut bersamaan dengan gugatan harta bersama.

Dalam perumusan dalil gugatan harta bersama yang merupakan landasan dari pengajuan gugatan tersebut, dapat diketahui bahwa layak atau tidaknya pengajuan permohonan sita marital terhadap harta bersama. Hal itu di karenakan dari perumusan dalil gugatan serta uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugatan dapat mempermudah dalam merumuskan alasan serta kepentingan pengajuan sita marital terhadap harta bersama yang disengketakan tersebut.

---

<sup>65</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007), hlm 130-131.

<sup>66</sup> *Ibid*,..., hlm. 24.

Perumusan permohonan sita dicantumkan di akhir posita gugatan dan permohonan itu harus dipertegas lagi dalam petitum gugatan yang berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita marital yang diletakkan atas harta bersama dinyatakan sah dan berharga.<sup>67</sup>

b. Permohonan dapat diajukan secara terpisah dari pokok perkara

Adapun bentuk pengajuan sita marital yang kedua dilakukan dalam bentuk tersendiri atau terpisah dari gugatan pokok perkara. Dalam artian bahwa di samping gugatan perkara, penggugat mengajukan permohonan sita marital dalam bentuk surat yang lain, seperti permohonan sita yang diajukan dalam jawaban, replik ataupun duplik. Bahkan dimungkinkan dan dibolehkan melakukan pengajuan permohonan sita marital tersendiri secara lisan, meskipun bentuk permohonan sita marital secara lisan jarang terjadi dalam praktek, namun kelangkaan praktek itu bukan berarti melenyapkan hak penggugat untuk mengajukan permohonan sita marital secara lisan.<sup>68</sup>

### 3.1.2. Tata cara pelaksanaan penyelesaian sita marital

Cara melaksanakan sita marital sama dengan cara melaksanakan sita-sita pada umumnya, ditambah cara melaksanakan sita marital itu mempergunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad* 1847 No.52 juncto 1849 No.63) yaitu melalui tahap-tahap adanya penyegelan, pencatatan, penilaian harta bersama, penyitaan harta bersama.

---

<sup>67</sup> *Ibid*,..., hlm. 25.

<sup>68</sup> *Ibid*,..., hlm. 26.

Dengan demikian selama masa sita tidak dapat dilakukan peralihan harta bersama untuk kepentingan keluarga kecuali dengan izin dari Pengadilan. Jadi dalam pelaksanaan sita marital menurut ketentuan yang ada dalam Rv (*Reglement Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 jo 1849 No.63*) adalah tindakan yang mendahului dari sita marital itu sendiri.

Dalam praktik, sita marital (*marital beslag*) dilaksanakan sama sebagaimana pelaksanaan sita jaminan pada umumnya yaitu dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 195 hingga 227 HIR/208 hingga 214 RBg dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan permohonan sita

Setelah permohonan sita diajukan oleh pemohon atau penggugat, maka hakim atau ketua majelis memeriksa isi surat permohonan, alat-alat bukti yang dimohonkan sita serta mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita yang dikemukakan si pemohon. Apabila permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama mengenai alasan, kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan.

Jika ketentuan tersebut di atas sudah terpenuhi, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menempuh salah satu dari tiga alternatif sebagai berikut:

- 1) Secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut tanpa dilaksanakan sidang insidentil lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan

memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan;

- 2) Jika permintaan sita tidak beralasan, maka hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita. Ketentuan ini juga tidak perlu diadakan sidang insidentil;
- 3) Hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini diperlukan sidang insidentil terlebih dahulu dan harus dibuat putusan sela.

Apabila permohonan sita diajukan secara terpisah dari pokok perkara, maka harus diadakan sidang insidentil untuk menetapkan sita dan dibuat putusan sela. Terhadap hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- 1) Diajukan secara tertulis yang terpisah dari surat gugatan, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita di kepaniteraan (meja I). Permohonan sita secara tertulis biasanya diajukan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan atau selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Diajukan secara lisan dalam persidangan pengadilan, maka hakim membuat catatan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang. Selanjutnya sidang ditunda dan memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita tersebut di kepaniteraan (meja I).<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), hlm. 102.

Setelah memeriksa dan dipandang telah cukup dan selesai, maka ketua majelis mengeluarkan surat penetapan atas permohonan sita yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut. Apabila permohonan ditolak dan kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita.

b. Peletakan atau pelaksanaan sita

Apabila permohonan sita dikabulkan maka hakim atau ketua majelis yang memeriksa perkara mengeluarkan surat penetapan yang isinya mengeluarkan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera atau jurusita untuk melaksanakan penyitaan.

Jurusita dalam melaksanakan penyitaan dibantu dua orang saksi. Yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat, yaitu warga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya (Pasal 197 ayat 7 HIR). Biasanya saksi pendamping jurusita, diambil dari pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan penyitaan jurusita terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita terhadap barang-barang sengketa pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah ditetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan itu.<sup>70</sup>

Tujuan pemberitahuan tersebut adalah supaya mereka mengetahui dan turut andil menyaksikan jalannya penyitaan dan memberitahukan kepada khalayak ramai tentang maksud kedatangan jurusita serta menjelaskan bahwa barang-

---

<sup>70</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 69.

barang yang disita tidak boleh dilakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak atau memindahtangankan barang-barang tersebut yang telah disita kepada orang lain. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka tidak sah (batal demi hukum) dan merupakan tindakan pidana.<sup>71</sup>

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, hal-hal yang harus dipastikan oleh jurusita dalam melaksanakan penyitaan yaitu:

- 1) Mengecek apakah penyitaan itu sudah diberitahukan secara sah dan resmi.
- 2) Mengecek hadir tidaknya pihak-pihak yang bersangkutan, jika tersita tidak hadir pada saat sita dilaksanakan maka pelaksanaan sita itu diberitahukan pada hari yang lain. Jika pihak tersita hadir, ia dapat disuruh untuk turut menandatangani berita acara tersebut.
- 3) Mengecek dan mencatat barang-barang yang disita serta membuat catatan yang perlu perihal apa saja yang terjadi selama penyitaan dan harus dituangkan dalam berita acara sita.
- 4) Berita acara sita harus memuat secara rinci satu persatu barang yang disita dan dijelaskan pula tentang ukuran luas dan berat barang yang disita dan ditandatangani oleh panitera, jurusita atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan.<sup>72</sup>

Pelaksanaan sita terhadap barang bergerak, jurusita menyerahkan penjagaan barang yang disita kepada pihak yang tersita. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (9) HIR dan Pasal 212 RBg di mana dikemukakan bahwa penyitaan barang-barang yang bergerak hendaknya disimpan

---

<sup>71</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138.

<sup>72</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, ...*, hlm. 105.

pada pihak tersita dimana barang itu berada atau sekaligus diperintahkan untuk dibawa ke tempat yang patut, kalau yang disita berupa uang, ketentuan tersebut dalam Pasal 197 ayat (9) HIR dan Pasal 212 RBg juga berlaku kepadanya karena uang digolongkan kepada barang yang bergerak.<sup>73</sup>

Penyitaan uang yang disita itu boleh dilaksanakan pada bank di mana uang tersebut disimpan atau boleh juga dipindahkan ke tempat lain yang dianggap patut, misalnya di kas kepaniteraan Pengadilan Agama dengan ketentuan uang tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau dipinjam oleh siapapun.<sup>74</sup>

Pelaksanaan sita terhadap barang-barang yang tidak bergerak, pihak yang barangnya disita itu menjadi penyimpan secara hukum dengan syarat penyimpanan tidak boleh menimbulkan turunnya nilai harga barang tersebut.<sup>75</sup> Pelaksanaan sita harus dilaksanakan di lokasi barang tersebut berada dengan mencocokkan sifat-sifat, bentuk maupun batas-batasnya. Apabila pada lokasi yang telah ditentukan jurusita tidak menemukan barang-barang yang akan disita atau tanda-tandanya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh pihak pemohon, maka jurusita membuat berita acara sita yang isinya menerangkan bahwa barang-barang yang akan disita tidak ada atau tidak ditemukan di lokasi dengan yang tercantum dalam penetapan sita.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ..., hlm. 335-336.

<sup>74</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ..., hlm. 106.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ..., hlm. 212.

Terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak yang hendak disita berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang memproses perkara, maka Ketua Pengadilan Agama tersebut membuat surat permohonan sita ke Pengadilan Agama di mana barang itu berada. Permohonan sita tersebut harus melampirkan penetapan sita yang telah dibuat oleh majelis hakim dengan mencantumkan kata-kata memerintahkan panitera atau jurusita Pengadilan Agama di mana barang tersebut berada dengan perantara jurusita Pengadilan Agama tempat perkara tersebut diproses.

Pengadilan Agama di mana barang tersebut berada menunjuk panitera atau jurusita di Pengadilan Agama tersebut untuk melaksanakan sita sesuai dengan penetapan sita dari Pengadilan Agama yang memproses perkara. Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan sita itu tidak perlu membuat penetapan sita baru, tapi dapat secara langsung membuat surat tugas atau menunjuk panitera atau jurusita untuk melaksanakan sita yang dimintakan. Pengadilan Agama yang melaksanakan sita tersebut berkewajiban untuk segera mengirim hasil pelaksanaan sita itu kepada Pengadilan Agama yang memproses perkara dengan tempo 2 x 14 jam dalam bentuk berita acara penyitaan sesuai dengan maksud dalam Pasal 195 ayat (5) HIR. Pengiriman berita acara itu dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama di mana sita itu dilaksanakan.<sup>77</sup>

Selanjutnya penyitaan itu dilaporkan kepada ketua majelis hakim yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita pada

---

<sup>77</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ..., hlm. 107

persidangan berikutnya serta menetapkan penyitaan sah dan berharga dan dicatat dalam berita acara persidangan.<sup>78</sup>

Apabila barang yang disita berupa benda yang tetap atau benda yang tercatat pada lembaga atau instansi pemerintah, sesuai dengan peraturan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 05 Tahun 1975 perihal penyitaan yang di dalamnya juga disebutkan tentang pelaksanaan penyitaan, bahwa agar selalu mencatat dalam register yang telah disediakan dan tembusan berita acara harus disampaikan kepada kantor pendaftaran tanah, maka hal itu diberitahukan kepada lembaga atau instansi yang bersangkutan misalnya sita atas tanah, harus didaftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Sita atas kendaraan, harus didaftarkan kepada Kantor SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) yang bersangkutan. Dan setiap ada barang yang telah diletakkan sita harus dicatat dalam buku register sita Pengadilan Agama.<sup>79</sup>

### **3.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sita Marital dalam Memberi Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak membedakan siapa yang bekerja diantara suami-isteri tersebut atau siapa yang memperoleh penghasilan terbanyak dan tidak pula mempermasalahkan atas nama siapa harta itu terdaftar.

---

<sup>78</sup> Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Bandar Maju, 1997), hlm. 77.

<sup>79</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,...*, hlm. 65.

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami-isteri terpisah. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Masing-masing memiliki hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka menikah.

Dalam suatu perkawinan, akad nikah merupakan landasan utama dalam membentuk kesepakatan untuk bekerja sama membina rumah tangga yang antara lain bekerja sama (berkongsi) dalam hal mencari keuntungan materi untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejahtera. Di antara suami-isteri tidak mempersoalkan siapa yang lebih banyak bekerja dan tidak pula mempersoalkan jenis pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai *syirkah* (perkongasian) yang kemudian disebut harta bersama.<sup>80</sup>

Terkait usaha yang dilakukan oleh suami-isteri untuk menghasilkan harta kekayaan tersebut, pencaharian bersama yang saat ini banyak terjadi di masyarakat itu dalam konsep *syari'ah* dikategorikan sebagai sebuah manivestasi dari *'urf*, begitu juga dengan hal-hal yang menyangkut dalam penyelesaian pembagian harta bersama, di mana seringkali terjadi kezaliman terhadap salah

---

<sup>80</sup> M. Anshary M.K., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern, ...*, hlm. 186.

satu pihak sehingga memerlukan penjaminan terhadap harta tersebut yaitu dengan cara meminta sita marital (*marital beslag*).

‘*Urf* yaitu kata bahasa Arab yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Suatu perkara dapat dianggap adat ialah apabila telah terjadi berulang kali, dan dapat menjadi suatu ketetapan sesuai dengan kaidah *al-‘adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).<sup>81</sup>

Tidak semua adat dapat dijadikan hukum menurut Islam, melainkan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam hal ini Mahmashaany dalam bukunya *Falsafatu At-Tasyri’i* menyebutkan bahwa sesuatu adat kebiasaan baru dapat menjadi hukum apabila memenuhi lima syarat, yaitu:

- 1) Adat kebiasaan itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum;
- 2) Sesuatu yang dikatakan adat itu sudah berulang kali terjadi dan sudah umum dipraktekkan orang;
- 3) Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan;
- 4) Tidak bertentangan dengan *nash*, baik al-Qur’an maupun Hadis. Karena *nash* lebih kuat daripada adat kebiasaan.<sup>82</sup>

Terkait sita marital yang terjadi dalam masa sekarang ini selain kebiasaan dari adat kultur yang ada di masyarakat, kasus sita marital sudah terjadi berulang kali dengan tujuan menyelamatkan harta bersama dari hal-hal yang tidak diharapkan. Hal ini disebabkan ketika menyelesaikan pembagian harta bersama,

---

<sup>81</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1986), hlm. 313.

<sup>82</sup> *Ibid*, ..., hlm. 316.

timbul masalah antara kedua belah pihak karena masing-masing atau salah satu pihak tidak mendapat apa yang seharusnya menjadi miliknya. Selain itu, tujuan dari adanya sita marital adalah untuk perdamaian kedua belah pihak yang berperkara mengingat mereka mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Dalam perkara pembagian harta bersama atau saat proses perceraian berlangsung banyak suami atau isteri yang mengalihkan hartanya, bisa kepada keluarga atau bahkan kepada pasangan barunya. Jika selama pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim dan semua harta bersama dalam perkawinan dikuasai oleh salah satu pihak, maka akan semakin besar ancaman terhadap keutuhan dan pemeliharaan harta bersama. Hal ini membuka kesempatan bagi pihak tersebut untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta tersebut sehingga harta bersama yang didapat akan lebih banyak dari yang seharusnya diperoleh dan menyebabkan pihak lainnya dalam kerugian.<sup>83</sup> Oleh karena itu diperlukan jaminan terhadap harta bersama.

Dari segi *'urf*, hal itu sering terjadi di masyarakat dalam pembagian harta bersama sehingga membawa kepada kerugian atau menzalimi salah satu pihak, karena haknya telah diambil tanpa sepengetahuan. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

<sup>83</sup> Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, ..., hlm. 37-38.

*“Daud berkata sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. 38:24)<sup>84</sup>*

Allah mempelak Daud karena perbuatannya dengan mengutus dua orang malaikat ke istananya, lalu berkata dua orang tersebut: “kami dua orang yang berselisih (bersengketa) saudara ini mempunyai 99 biri-biri dan saya hanya mempunyai seekor, lalu katanya kepada saya ‘berikanlah biri-biri engkau kepada saya, saya akan memeliharanya bersama biri-biri saya’. Saya tidak mau, tetapi dia pintar berbicara sehingga saya dikalahkannya”. Kemudian berkata Daud: “sesungguhnya orang ini telah menganiaya dengan cara meminta biri-biri engkau yang hanya seekor”. Kemudian Daud menjatuhkan hukuman bahwa orang yang meminta biri-biri itu aniaya.<sup>85</sup>

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa banyak orang-orang yang berbuat zalim dalam perserikatan atau perkongsian dengan rekannya sehingga membawa pada kerugian salah satu pihak. Tuntutan dalam melakukan perserikatan, sebaiknya jangan sampai menimbulkan kerugian bagi yang lain yaitu dengan mengambil tambahan dari yang seharusnya diperoleh. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari sita marital itu sendiri yaitu untuk melindungi hak suami atau isteri dalam harta bersama yang merupakan *syirkah* dalam perkawinan.

Dengan demikian, dalam hal pembentukan hukum bahwa berdasarkan kaidah *al-‘adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi hukum) serta

---

<sup>84</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., hlm. 454.

<sup>85</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), hlm. 669.

menimbang dari latar belakang dan keterlibatannya, maka *sita marital (marital beslag)* dapat menjadi ketetapan hukum, karena melihat dari adat atau kebiasaan yang terjadi, juga memperhatikan tujuan-tujuan dari *sita marital* itu sendiri. Jalaluddin As-Sayuthy menjelaskan bahwa dasar hukum dari kaidah ini ialah hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal dari Abdullah Ibnu Mas'ud adalah sebagai berikut:

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

“*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu adalah baik di sisi Allah*”<sup>86</sup>

Hadis ini baik dilihat dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang dianggap sebagai perkara yang baik oleh masyarakat muslim terutama yang memberikan kemaslahatan, maka perkara tersebut dipandang baik pula di hadapan Allah SWT.

*Sita marital* juga dapat dikategorikan dalam *istihsan* yang didasarkan atas *maslahah* dan *'urf*. Secara bahasa, *istihsan* yaitu menganggap bahwa sesuatu itu adalah baik. Sedangkan secara istilah, *istihsan* ialah perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas* yang jelas (*jali*) kepada ketentuan *qiyas* yang samar (*khafi*), atau dari ketentuan yang umum (*kulli*) kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan yang dimaksud.<sup>87</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka *istihsan* dibagi kepada dua bagian yaitu:

<sup>86</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, ..., hlm. 313.

<sup>87</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 219.

- a. *Istihsan qiyasi* adalah memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu. Pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan *'illat-nya*, maka *qiyas jali* lebih pantas didahulukan daripada *qiyas khafi*. Namun, bilamana mujtahid memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan *qiyas jali*, maka *qiyas jali* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil *qiyas khafi*.<sup>88</sup>
- b. *Istihsan istisna'i* adalah hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal itu. *Istihsan istisna'i* terbagi kepada beberapa macam:
- 1) *Istihsan bin-nash*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan *nash* (al-Qur'an dan Hadis) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa.
  - 2) *Istihsan* yang berlandaskan *ijma'*,
  - 3) *Istihsan* yang berlandaskan *'urf*,
  - 4) *Istihsan* yang berlandaskan atas *maslahah mursalah*,<sup>89</sup>

Sita marital (*marital beslag*) dapat dikategorikan kepada *istihsan* yang didasarkan atas *maslahah mursalah* dan *'urf*. Dalam hukum *kulli* tidak diatur mengenai sita marital, tetapi oleh karena sita marital itu sangat dibutuhkan dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, di mana banyak kejadian ketika pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim dan semua harta bersama dalam perkawinan dikuasai oleh salah satu pihak, maka hal

---

<sup>88</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 143.

<sup>89</sup> *Ibid*, ..., hlm. 144.

ini akan membuka kesempatan bagi pihak tersebut untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta sehingga harta bersama yang didapat akan lebih banyak dari yang seharusnya diperoleh dan menyebabkan pihak lainnya dalam kerugian.

Berdasarkan hal di atas, sita marital dapat menghalangi seseorang untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta bersama, juga dapat membatasi seseorang dalam menggunakan hartanya yang masih bercampur dengan hak pihak lain dalam harta bersama, supaya hak pihak lain tersebut dapat terlindungi serta terjamin harta dan haknya dengan adanya penyitaan.

Penerapan sita marital (*marital beslag*) di Pengadilan Agama oleh hakim merupakan suatu solusi yang mengandung kemaslahatan hakiki, meskipun hal tersebut diputuskan tidak menurut apa yang tersurat, karena sita marital tidak diatur dalam hukum Islam tetapi sita marital diterapkan untuk kemaslahatan. Maka hal ini merupakan sejenis istihsan. Dan keputusan hakim tersebut telah menjadi yurisprudensi dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama. Sesuai dengan kaidah:

حكم الحاكم في مسائل الأجتهد يرفع الخلاف.

*“Hukum yang di putuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”<sup>90</sup>*

Maksudnya kaidah ini adalah jika seorang hakim mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama kemudian dia mentarjih salah satu pendapat di antara

---

<sup>90</sup> A. Djhazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 154.

pendapat-pendapat tersebut, maka keputusan hakim tersebut harus diterima dan tidak boleh ada yang menolak dengan alasan perbedaan pendapat atau ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijtihad hakim. Karena ijtihad tersebut sesuai dengan syarat, yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syari'ah seperti kemaslahatan dan keadilan.<sup>91</sup>

### 3.3. Penyesuaian Hukum Islam terhadap Sita Marital dalam Memberi Jaminan Hak Kebendaan terhadap Harta Bersama

Dalam Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh *qāḍī* (hakim) di dalamnya dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya dan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Penegakan keadilan ini telah dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

*“Wahai orang-orang yang beriman! jadilahlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. 5:8)<sup>92</sup>

Dan Hadis Nabi SAW:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الآخرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ

<sup>91</sup> *Ibid*, ..., hlm. 155.

<sup>92</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., hlm. 108.

فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ  
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

*“Dari Ali raḍiyallāhu ‘anhu bahwa Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia menilai hadis ini Hasan, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)”*.<sup>93</sup>

Maka berdasarkan kedua landasan di atas, hendaknya para hakim selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang diamanahkan kepadanya dengan tidak melupakan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, hakim melaksanakan sita marital untuk menjamin hak kebendaan bagi setiap masyarakat yang menghadapi masalah persengketaan harta bersama. Pelaksanaan sita marital di pengadilan agama mengacu pada peradilan umum yang berlandaskan pada hukum positif. Sita tersebut didasari atas permohonan para pihak dengan alasan yaitu adanya persangkaan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan barang-barang yang menjadi harta bersama sehingga hal itu akan merugikan pihak lainnya.

Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan istilah penyitaan, namun terdapat istilah lain yang hampir atau mendekati dengan penyitaan tersebut, yaitu

---

<sup>93</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Darul Kutub, 1993), no. 1.285, hlm. 187; Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), no. 3.582, hlm. 166; Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2012), hlm. 459.

*hajru* yang bermakna penyempitan dan pelarangan.<sup>94</sup> *Hajru* berarti membatasi manusia dalam mempergunakan atau mentasarufkan sebagian hartanya. Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa *hajru* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan (memperedarkan) hartanya guna untuk menjaga hak orang lain.<sup>95</sup>

Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama ditetapkan pada kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Sita marital merupakan pembatasan terhadap seseorang dalam menggunakan hartanya yang masih bercampur dengan hak pihak lain dalam harta bersama, supaya hak pihak lain tersebut dapat terlindungi harta dan haknya dengan adanya penyitaan.

Alasan penyitaan atau sita marital yaitu karena adanya persangkaan yang beralasan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan barang-barang yang menjadi harta bersama tanpa sepengetahuan pihak lain. Dalam hukum Islam dapat dilihat berdasarkan pada alasannya yaitu mengenai penguasaan hak milik secara tidak benar atau perampasan.

Perampasan terhadap barang milik orang lain dapat disebut dengan *ghasab*, yaitu pengambilan hak orang lain dan penguasaannya dengan cara permusuhan dan secara paksa. Hukum perampasan adalah haram.<sup>96</sup> Sedangkan Islam melarang menguasai harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِإِلْتِمَاعٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), cet.v, hlm. 479.

<sup>95</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 315.

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 207.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. 2:188)<sup>97</sup>

Adanya penyitaan dapat tercapai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. *Maslahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Menurut Ibnu Qudamah, *maslahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menghilangkan *mudharat*. Menurut Ibnu Taimiyah, *maslahah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara’.<sup>98</sup>

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syara’, sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>99</sup>

Sita marital (*marital beslag*) diterapkan di Pengadilan dan dilaksanakan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dilihat dari segi tingkatannya ada beberapa macam pembagian *maslahah*, di antaranya adalah:

- a. *Maslahah ad-daruriyah*, ini mengenai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang

<sup>97</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., hlm. 29.

<sup>98</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 28-29.

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, ..., hlm. 368.

apabila tidak dipenuhi akan mengancam kelangsungan hidup manusia, mencakup lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda.<sup>100</sup> contohnya larangan membunuh manusia, larangan berzina, dan lain sebagainya

- b. *Maslahah al-hajjiyat*, yaitu kemasalahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran *taklif* dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran.<sup>101</sup> contohnya menuntut ilmu, makan-makanan bergizi, dan lain sebagainya
- c. *Maslahah al-tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiati, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>102</sup> contohnya membeli rumah mewah, kendaraan mewah dan lain sebagainya.

Jika ditinjau menurut kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia, *marital beslag* ini termasuk ke dalam kategori *masalah*

---

<sup>100</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 425.

<sup>101</sup> Khairul Umam dan A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, ...*, hlm. 372.

yang bersifat *al-hajjiyat* (sekunder), Karena sita marital (*marital beslag*) merupakan suatu upaya yang dibutuhkan untuk menyempunakan dalam pemeliharaan harta yang disengketakan dan dikuasai oleh pihak lain yang merupakan hak dari salah satu pihak tersebut dan juga harta itu berguna untuk menopang hidup bagi seseorang dan menghindari kemudharatan yang terjadi apabila sita marital tidak diterapkan. Karena tujuan dari kemaslahatan adalah untuk menghindari kemudharatan yang terjadi di kemudian hari. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.<sup>103</sup>

Kaidah di atas menjelaskan bahwa wajib menghindarkan kemudharatan, dengan melakukan usaha-usaha dalam mencegah agar tidak terjadinya suatu kemudharatan, dalam hal ini yaitu dengan meletakkan sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama, agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap harta bersama dari pihak yang bersengketa.

Dari segi keberadaan *masalah*, penulis menghubungkan sita marital dengan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* ialah suatu manfaat yang terdapat dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.<sup>104</sup> Oleh karena ketentuan mengenai sita marital tidak diatur dalam *nash*,

<sup>103</sup> A. Djhazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, ..., hlm. 11.

<sup>104</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 150.

sehingga untuk menjatuhkan hukumnya harus menggunakan konsep *masalah mursalah*.

Ada beberapa persyaratan dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai acuan dalam menentukan hukum, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>105</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa sita marital mencukupi syarat dari *masalah mursalah* dan dapat dijadikan landasan hukum untuk menerapkan sita marital sebagai solusi dan jaminan atas pembagian harta bersama di pengadilan.

Para ulama dalam membuat hukum juga berlandaskan kepada *masalah mursalah* apabila tidak ada dalil syara' yang menjelaskan perbuatan tersebut.<sup>106</sup> Oleh karena itu para ulama mengembangkan metode ijtihad dengan memperhatikan berbagai sisi dalam *nash* untuk menelusuri tujuan disyari'atkannya hukum dalam bentuk mengidentifikasi masalah dari setiap

---

<sup>105</sup> *Ibid*, ..., hlm. 139-140.

<sup>106</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terjemahan Noer Iskandar dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 127.

*maqasid as-syari'ah*. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah:  
185

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“.... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (QS. 2:185)<sup>107</sup>

Hakikat *masalah* dalam *maqasid as-syar'iyah* adalah sebagai doktrin dalam merumuskan teori dan merupakan metode ijtihad dalam menghadapi kenyataan yang berkembang di masyarakat muslim. *Maqasid as-syar'iyah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk melihat dan membaca kenyataan (peristiwa hukum) yang ada di sekeliling kita, agar terhindar dari segala kemudharatan.<sup>108</sup>

Tujuan utama Allah SWT mensyari'atkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syari'at Islam itu tidak lain adalah kebaikan. Jadi tatanan masyarakat yang dikehendaki adalah kebaikan serta bersih dari keburukan dan kerusakan.

<sup>107</sup> Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, ..., hlm. 28.

<sup>108</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007) hlm. 45.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

- a. Dalam hukum positif, sita marital hanya diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c, namun tata cara penyitaan diatur dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), RBg (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*) dan Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63*), dengan cara melaksanakan sita marital melalui pemeriksaan permohonan sita dan peletakan atau pelaksanaan sita. Sita marital diajukan dalam surat gugatan ataupun terpisah dari pokok perkara yang didasari adanya persangkaan yang beralasan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan harta bersama.
- b. Terkait pembentukan hukum, bahwa berdasarkan kaidah *al-'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi hukum) serta menimbang dari latar belakang dan keterlibatannya maka sita marital dapat menjadi ketetapan hukum, karena melihat dari adat atau kebiasaan yang terjadi juga memperhatikan tujuan-tujuan dari sita marital itu sendiri.
- c. Sita marital (marital beslag) menurut hukum Islam merupakan salah satu dari *masalah mursalah*, yaitu *masalah al-hajjiyat*. Dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam memelihara kebutuhan manusia berupa sebagian harta dari salah satu pihak, karena sebagian dari harta yang disengketakan

itu merupakan hak dari salah satu pihak yang bersengketa dan juga harta tersebut berguna untuk menopang hidup dalam melangsungkan kehidupannya. Sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu membatasi dalam mempergunakan sebagian hartanya, untuk menjaga hak dari salah satu pihak. Pembentukan hukum ini dimaksud untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat luas.

#### **4.2. Saran**

- a. Disarankan bagi pemerintah untuk membuat ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara khusus tentang masalah sita marital, meskipun proses tata cara permohonan sita marital telah banyak diatur dalam ketentuan pasal-pasal Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*) namun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diatur dalam satu pasal saja dan itu pun tidak diatur secara jelas. Sementara dalam praktiknya, tata cara melaksanakan sita marital berpedoman dengan cara penyitaan pada sita-sita umumnya yang diatur dalam HIR/ RBg.
- b. Disarankan bagi ulama untuk mengeluarkan fatwa-fatwa baru terkait sita marital sehingga menjadi suatu pengaturan yang modern mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, dan menjadi aturan bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara sengketa baik itu masalah waris, nafkah, harta bersama ataupun masalah lainnya yang berkaitan dengan harta benda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terjemahan Noer Iskandar dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Al-Juzairi. 2015. *Fikih Empat Mazhab*. terj. Shofa'u Qolbi Djabir dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muammallah*. Jakarta: Amzah
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: prenada media.
- A. Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- A. Djhazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarata: Prenada Media Group.
- A. Mukti Arto. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bustanul Arifin. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prosfeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darda Syahrizal. 2011. *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama.
- Departemen Agama R.I. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Atsqalani. 2012. *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismuha. 1986. *Pencaharian Bersama Suami Istri*. Jakarta: P.T. Bulan Bintang.
- I. Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- KBBI, *Arti Kata "Hak"*, <https://kbbi.web.id/hak.html>, (diakses pada tanggal 20 November 2017).
- KBBI, *Arti Kata "Hukum"*, <https://kbbi.web.id/hukum.html>, (diakses pada tanggal 02 Juli 2018).
- Khairul Umam dan A. Achyar Aminudin. 2001. *Ushul Fiqh II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmud Yunus. 1993. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moh. Rifa'I. 2009. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Muhammad Abu Zahrah. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Bagir. 2016. *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah*. Jakarta: Mizan Publika.
- Muchsin Bani Amin. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh: Percetakan Hijrah.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2015. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

- M. Anshary. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 1990. *Hukum Acara Perdata: Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)*. Bandung: Pustaka.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Retno Wulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan Nurdin. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum da Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia.
- Roihan A Rasyid. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqih Sunnah*. Bandung, Al ma'arif.
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakrta: Pena Pundi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Winarti, *Sita Mrital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG)*, (tesis tidak dipublikasi), Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Sulaiman Rasjid. 2005. *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sumadi Suryabatra. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahbah Zuhaili. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wardhatul Jannah, *Permohonan Sita Marital (Marital Beslag) Terhadap Harta Bersama di Luar Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Yudian Wahyudi. 2007. *Ushul Fikih Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riza Mulia  
Tempat/Tanggal Lahir : Peureulak, 14 November 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Status perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Desa Uteun Dama, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur  
Email : rizamulia1996@gmail.com  
Telp/hp : 082168014741

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD**  
MIN 1 PEUREULAK Tahun Lulus : 2008
- SLTP**  
SMPN 1 PEUREULAK Tahun Lulus : 2011
- SLTA**  
SMAN 1 PEUREULAK Tahun Lulus : 2014
- PERGURUAN TINGGI**  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Tahun Lulus : 2018

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Anwar  
Nama Ibu : Zahara  
Pekerjaan Ayah : Guru  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat Asal : Desa Uteun Dama, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur

Banda Aceh, 01 Agustus 2018  
Penulis,

RIZA MULIA  
NIM: 140101008